

MASA RESES ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIANJUR

2023

KEP. PIMPINAN DPRD NO. 02 TAHUN 2023/7 HLM.

KEPUTUSAN PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIANJUR NOMOR 172.4.1/02/DPRD/2023 TENTANG MASA RESES ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIANJUR MASA JABATAN TAHUN 2019-2024 MASA PERSIDANGAN KE-II TAHUN SIDANG 2022-2023

ABSTRAK : - Untuk melaksanakan pemantauan dan menampung aspirasi dalam bidang pemerintahan, pembangunan, pembinaan, dan ketertiban kemasyarakatan serta sosial ekonomi, yang bertujuan untuk menyimak dan menyerap aspirasi masyarakat untuk dijadikan bahan dan data guna dikelola di masa persidangan yang akan datang.

- Dasar Hukum Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini adalah UU No. 14 Tahun 1950; sebagaimana telah diubah dengan UU No. 4 Tahun 1968; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014; sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP NO. 18 Tahun 2017; PP No. 12 Tahun 2018; Perpres No. 33 Tahun 2020; Permendagri No. 80 Tahun 2015; Peraturan DPRD No. 5 Tahun 2019.
- Dalam Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 172.4.1/02/DPRD/2023 memutuskan bahwa masa reses Anggota DPRD dilaksanakan selama 6 (enam) hari kerja. Hasil kegiatan reses dilaporkan oleh Anggota DPRD Kabupaten Cianjur melalui Fraksi masing-masing kepada Pimpinan DPRD Kabupaten Cianjur, untuk dijadikan bahan masukan bagi pemerintah Kabupaten Cianjur.

CATATAN : Keputusan Pimpinan DPRD ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan , 12 Januari 2023 dan ditetapkan tanggal 12 Januari 2023.